



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRUDIN, S.Km, M.Kes. Als UDIN Als SAHAR Bin H. LA PARIAMA;**  
Tempat lahir : Wondoaka Kab. Wakatobi;  
Umur/Tgl. Lahir : 41 tahun / 25 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Rizki I Anggoeya Permai Blok B No. 16  
Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Halu Oleo Kendari;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
6. Perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
7. Perpanjangan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.  
sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 09 Januari 2018;
9. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 10 Maret 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Januari 2018 Nomor 2/PEN.PID/2018/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 221/Pid.B/2017/PN Kdi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 14 Juli 2017 nomor.reg.perkara : PDM-83/RP-9/Euh.2/07/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU**

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 17.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di kantor kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) Haluoleo Kendari atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP (pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau BANK, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Sdr RAHMAT WAHYUDDIN, SE Alias ABAH SURYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(daftar pencarian orang/ DPO) mendatangi terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dengan maksud untuk dititipkan / disimpan oleh terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak kepada Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melalui Sdr. PABOTTINGI Bin BODI untuk dibawa ke kota Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Bati Air No. Penerbangan ID-6725 melalui Banda Udara Haluoleo Kendari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI berangkat menuju Bandara Haluoleo dengan menggunakan Mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE untuk mengantar Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak ke kota Jakarta, kemudian setelah tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI menurunkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan berangkat ke Kota Jakarta dengan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI meninggalkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR di Bandar Udara Haluoleo kemudian Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang membawa 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam berisikan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar

Halaman 3 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak masuk kedalam Bnadar Udara melalui pintu Security Cek Point II (lantai II) Bandar Udara Haluoleo Kendari dan setelah melewati pintu Security Cek Point II tersebut, saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR masing – masing selaku Pegawai Negeri Sipil (petugas pintu security cek point) pada Kantor Kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) Haluoleo Kendari yang melihat gerak gerik mencurigakan dari Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR memberhentikan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR kemudian ditemukan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang sangat mencurigakan baik dari bentuk maupun warnanya , sehingga saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR melakukan pemeriksaan awal terhadap keaslian pecahan uang tersebut dengan menggunakan alat Scan Uang Merk Galaxy yang terdapat di Bandara Haluoleo, kemudian ditemukan hasil bahwa uang asing pecahan dollar Amerika dimaksud merupakan uang kertas asing yang tidak asli. Selanjutnya saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR mengamankan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR beserta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam berisikan berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Sultra untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi KOMANG ARJAWA, SH dan saksi SUBAKAT bersama – sama dengan beberapa orang lainnya selaku anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara juga mengamankan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA kemudian dilakukan pencahrian terhadap tersangka dimaksud pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA di alamat tempat tinggal tersangka yaitu di BTN Reski I Anggoeya Pemai Blok B No. 16 Kelurahan Anggoeya Kecamatan

Halaman 4 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Poasia Kota Kendari selanjutnya setelah petugas Polda Sultra tiba dialamat dimaskud ditemukanlah terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan selanjutnya dilakukanlah penggeledahan badan dan/atau rumah tersangka dan ditemukan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. LA ODE AWALUDDIN MARDANI (selaku Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara) terhadap barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- yang dilakukan pemeriksaan dengan cara / metode pemeriksaan menggunakan lampu ULTRAVIOLET merek ROYALUX, alat LUP merek BALLOON dan deteksi dengan pola 3D (dilihat, diraba, diterawang) ditemukan bahwa barang – barang tersebut tidak asli atau merupakan Rupiah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 1894/DUF/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. ATIK HARINI, ST.,M.Adm., SDA , Sdri. I NENGGAH TETEP, ST., MH, dan Sdri. ANGELIA SHERLY, A.Md. masing-masing selaku Ahli dari Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri, menerangkan / menyimpulkan bahwa barang-barang berupa 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin Emisi tahun 2009 dan 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika)

Halaman 5 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak seri gambar Franklin Emisi Tahun 2006 adalah palsu.

- Bahwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menguasai dan bermaksud mengedarkan dengan cara menjual / menukar uang palsu Dollar Amerika pecahan US \$ 100 tersebut dengan harga Rp. 3.000,- per dollarnya dan akan menghasilkan sebesar ± Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Alternatif pertama diatas, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, pada hal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Sdr RAHMAT WAHYUDDIN, SE Alias ABAH SURYA (daftar pencarian orang/ DPO) mendatangi terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dengan maksud untuk dititipkan / disimpan oleh terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA. Selanjutnya pada tanggal

Halaman 6 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

04 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak kepada Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melalui Sdr. PABOTTINGI Bin BODI untuk dibawa kekota Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Bati Air No. Penerbangan ID-6725 melalui Banda Udara Haluoleo Kendari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI berangkat menuju Bandara Haluoleo dengan menggunakan Mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE untuk mengantar Sdr SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak ke kota Jakarta, kemudian setelah tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTING Bin BODI menurunkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan berangkat ke Kota Jakarta dengan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama-sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI meninggalkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR di Bandar Udara Haluoleo kemudian Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang membawa 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam berisikan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak masuk kedalam Bnadar Udara melalui pintu Security Cek Point II (lantai II) Bandar Udara Haluoleo Kendari dan setelah melewati pintu Security Cek Point II tersebut, saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR masing – masing selaku Pegawai Negeri Sipil (petugas pintu security cek point) pada Kantor Kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU)

Halaman 7 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Haluoleo Kendari yang melihat gerak gerik mencurigakan dari Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR memberhentikan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR kemudian ditemukan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang sangat mencurigakan baik dari bentuk maupun warnanya , sehingga saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR melakukan pemeriksaan awal terhadap keaslian pecahan uang tersebut dengan menggunakan alat Scan Uang Merk Galaxy yang terdapat di Bandara Haluoleo, kemudian ditemukan hasil bahwa uang asing pecahan dollar Amerika dimaksud merupakan uang kertas asing yang tidak asli. Selanjutnya saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR mengamankan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR beserta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam berisikan berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Sultra untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi KOMANG ARJAWA, SH dan saksi SUBAKAT bersama – sama dengan beberapa orang lainnya selaku anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara juga mengamankan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA kemudian dilakukan pencahrian terhadap tersangka dimaksud pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA di alamat tempat tinggal tersangka yaitu di BTN Reski I Anggoeya Pemai Blok B No. 16 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari selanjutnya setelah petugas Polda Sultra tiba dialamat dimaksud ditemukanlah terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan selanjutnya dilakukanlah penggeledahan badan dan/atau rumah tersangka dan ditemukan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu)

Halaman 8 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. LA ODE AWALUDDIN MARDANI (selaku Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara) terhadap barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- yang dilakukan pemeriksaan dengan cara / metode pemeriksaan menggunakan lampu ULTRAVIOLET merek ROYALUX, alat LUP merek BALLOON dan deteksi dengan pola 3D (dilihat, diraba, diterawang) ditemukan bahwa barang – barang tersebut tidak asli atau merupakan Rupiah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 1894/DUF/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. ATIK HARINI, ST.,M.Adm., SDA , Sdri. I NENGGAH TETEP, ST., MH, dan Sdri. ANGELIA SHERLY, A.Md. masing – masing selaku Ahli dari Laboratorium Kriminalistik Pusat Labfor Bareskrim Mabes Polri, menerangkan / menyimpulkan bahwa barang – barang berupa 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin Emisi tahun 2009 dan 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak seri gambar Franklin Emisi Tahun 2006 adalah palsu.
- Bahwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menguasai dan bermaksud mengedarkan dengan cara menjual / menukar uang palsu Dollar Amerika pecahan US \$ 100 tersebut dengan harga Rp. 3.000,- per dollarnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan menghasilkan sebesar ± Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA baik bertindak sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI (masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA bertempat rumah tempat tinggal terdakwa yaitu di BTN Rezeki I Anggoeya Permai Blok B No. 16 kelurahan Sanggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP KUHP (pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), telah melakukan perbuatan “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 10 April 2017 bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Sdr RAHMAT WAHYUDDIN, SE Alias ABAH SURYA (daftar pencarian orang/ DPO) mendatangi terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dengan maksud untuk dititipkan / disimpan oleh terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA. Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor LSM LUBER Jl. Badak No. 56 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA

Halaman 10 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PARIAMA menyerahkan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak kepada Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melalui Sdr. PABOTTINGI Bin BODI untuk dibawa kekota Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Bati Air No. Penerbangan ID-6725 melalui Banda Udara Haluoleo Kendari.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI berangkat menuju Bandara Haluoleo dengan menggunakan Mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE untuk mengantar Sdr SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak ke kota Jakarta, kemudian setelah tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama – sama dengan Sdr. PABOTTING Bin BODI menurunkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang akan berangkat ke Kota Jakarta dengan membawa barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA bersama-sama dengan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI meninggalkan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR di Bandar Udara Haluoleo kemudian Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR yang membawa 1 (satu) buah tas merek Polo Classic warna hitam berisikan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak masuk kedalam Bnadar Udara melalui pintu Security Cek Point II (lantai II) Bandar Udara Haluoleo Kendari dan setelah melewati pintu Security Cek Point II tersebut, saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR masing – masing selaku Pegawai Negeri Sipil (petugas pintu security cek point) pada Kantor Kementerian Perhubungan Udara Bandara Unit Pelayanan Badan Udara (UPBU) Haluoleo Kendari yang melihat gerak gerak mencurigakan dari Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR memberhentikan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR dan melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaannya

Halaman 11 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR kemudian ditemukan barang berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak yang sangat mencurigakan baik dari bentuk maupun warnanya , sehingga saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR melakukan pemeriksaan awal terhadap keaslian pecahan uang tersebut dengan menggunakan alat Scan Uang Merk Galaxy yang terdapat di Bandara Haluoleo, kemudian ditemukan hasil bahwa uang asing pecahan dollar Amerika dimaksud merupakan uang kertas asing yang tidak asli. Selanjutnya saksi ACHMAD SUSILO Alias SILO dan saksi ACHYAR PANANGGALA Alias NANDAR mengamankan Sdr. SISWANTO Bin ABU TAHAR beserta barang bawaannya berupa 1 (satu) buah tas merek polo classic warna hitam berisikan berupa 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) uang dollar Amerika pecahan US\$ 100 (seratus dollar Amerika) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lak dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polda Sultra untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi KOMANG ARJAWA, SH dan saksi SUBAKAT bersama-sama dengan beberapa orang lainnya selaku anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara juga mengamankan Sdr. PABOTTINGI Bin BODI dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA kemudian dilakukan pencahrian terhadap tersangka dimaksud pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WITA di alamat tempat tinggal tersangka yaitu di BTN Reski I Anggoeya Pemai Blok B No. 16 Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari selanjutnya setelah petugas Polda Sultra tiba dialamat dimaksud ditemukanlah terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA PARIAMA dan selanjutnya dilakukanlah penggeledahan badan dan/atau rumah tersangka dan ditemukan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE. Selanjutnya terdakwa SAHRUDDIN, S.Km., M.Kes Alias UDIN Alias SAHAR bin H. LA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIAMA dan barang – barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , 88 (delapan puluh delapan) lembar uang Dollar Amerika pecahan US \$ 100, 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- dan 1 (satu) unit mobil KIA PICANTO warna hitam No. Pol. DT 1239 JE diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdr. LA ODE AWALUDDIN MARDANI (selaku Ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara) terhadap barang-barang berupa 11 (sebelas) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 101 (seratus satu) lembar uang mainan rupiah pecaha Rp. 100.000,- yang dilakukan pemeriksaan dengan cara / metode pemeriksaan menggunakan lampu ULTRAVIOLET merek ROYALUX, alat LUP merek BALLOON dan deteksi dengan pola 3D (dilihat, diraba, diterawang) ditemukan bahwa barang-barang tersebut tidak asli atau merupakan Rupiah palsu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 6 Nopember 2017 nomor.reg.perkara : PDM-83/RP-9/Euh.2/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP dan tindak pidana menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang rupiah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPdalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR dengan pidana penjara selama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan.

### 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6725 dari Kendari ke Jakarta, tanggal 4 Mei 2017 atas nama SISWANTO.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Presidium Pusat Lembaga Dewan Missi Reclaserind Republik Indonesia Naungan Departemen Kehakiman RI nomor : 010/007/SPT/LMR-RI-BPH-NMS/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna hitam yang dibungkus kondom Handphone warna kuning.
- 1 (satu) buah tas merek POLO CLASSIC warna hitam.
- 1 (satu) lembar sejadah warna merah maron merek Veltekka.
- 1 (satu) buah kantong kertas warna hijau bertuliskan Shirobatik.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6300 warna gold
- 1 (satu) buah Handphone merk Nescom warna hitam;
- 1 (satu) buah senter ultraviolet merek royalex warna hitam;
- 1 (satu) buah money detector warna hitam;
- 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima penyerahan barang;
- 2 (dua) lembar surat ketetapan kesepakatan;
- 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto Nomor Polisi DT 1239 JE;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, type 310;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna emas/gold type-6300.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR.

Barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar;
- 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar;
- 3 (tiga) lembar kertas yang diduga merupakan bahan baku pembuatan uang palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lak/ikat atau 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar uang dolar Amerika masing-masing pecahan 100 dolar tahun 2006, yang diduga palsu atau dipalsukan, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Lak dengan nomor seri HB 12000401 P s/d HB 12000499 P sebanyak 99 lembar.
  2. Lak dengan nomor seri HB 12000100 P s/d HB 12000199 P sebanyak 100 lembar.
  3. Lak dengan nomor seri HB 12000900 P s/d HB 12000999 P sebanyak 100 lembar.
  4. Lak dengan nomor seri HB 12000700 P s/d HB 12000799 P sebanyak 100 lembar.
  5. Lak dengan nomor seri HB 12000200 P s/d HB 12000299 P sebanyak 100 lembar.
  6. Lak dengan nomor seri HB 12000600 P s/d HB 12000699 P sebanyak 100 lembar.
  7. Lak dengan nomor seri HB 12000800 P s/d HB 12000851 P, HB 12000854 P s/d HB 12000855 P dan HB 12000858 P s/d HB 12000899 sebanyak 96 lembar.
  8. Lak dengan nomor seri HB 12000300 P s/d HB 12000399 P sebanyak 100 lembar.
  9. Lak dengan nomor seri HB 12000000 P s/d HB 12000099 P sebanyak 100 lembar.
  10. Lak dengan nomor seri HB 12000500 P s/d HB 12000599 P sebanyak 100 lembar.
  11. Lak dengan nomor seri HB 20903601 P s/d HB 20903699 P sebanyak 99 lembar.
  12. Lak dengan nomor seri HB 20903400 P s/d HB 20903499 P sebanyak 100 lembar.
  13. Lak dengan nomor seri HB 20903300 P s/d HB 20903399 P sebanyak 100 lembar.
  14. Lak dengan nomor seri HB 20903500 P s/d HB 20903599 P sebanyak 100 lembar.

Halaman 15 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Lak dengan nomor seri HB 20903000 P s/d HB 20903099 P  
sebanyak 100 lembar.
16. Lak dengan nomor seri HB 20903900 P s/d HB 20903999 P  
sebanyak 100 lembar.
17. Lak dengan nomor seri HB 20903700 P s/d HB 20903799 P  
sebanyak 100 lembar.
18. Lak dengan nomor seri HB 20903100 P s/d HB 20903199 P  
sebanyak 100 lembar.
19. Lak dengan nomor seri HB 20903800 P s/d HB 20903899 P  
sebanyak 100 lembar.
20. Lak dengan nomor seri HB 20904400 P s/d HB 20904499 P  
sebanyak 100 lembar.
21. Lak dengan nomor seri HB 20904300 P s/d HB 20904399 P  
sebanyak 100 lembar.
22. Lak dengan nomor seri HB 20904200 P s/d HB 20904299 P  
sebanyak 100 lembar.
23. Lak dengan nomor seri HB 20904100 P s/d HB 20904199 P  
sebanyak 100 lembar.
24. Lak dengan nomor seri HB 20904500 P s/d HB 20904599 P  
sebanyak 100 lembar.
25. Lak dengan nomor seri HB 20904000 P s/d HB 20904099 P  
sebanyak 100 lembar.
26. Lak dengan nomor seri HB 20904600 P s/d HB 20904699 P  
sebanyak 100 lembar.
27. Lak dengan nomor seri HB 20904700 P s/d HB 20904799 P  
sebanyak 100 lembar.
28. Lak dengan nomor seri HB 20904900 P s/d HB 20904999 P  
sebanyak 100 lembar.
29. Lak dengan nomor seri HB 20904800 P s/d HB 20904899 P  
sebanyak 100 lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Desember 2017 Nomor 221/Pid.B/2017/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUDDIN, S.KM., M.Kes Als. UDIN Als SAHAR Bin H. LA PARIAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan mata uang atau uang kertas dikeluarkan oleh Bank atau Negara sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu secara bersama” dan tindak pidana “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PertamaKedua dan Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar boarding pass tiket pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6725 dari Kendari ke Jakarta, tanggal 4 Mei 2017 atas nama SISWANTO.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Presidium Pusat Lembaga Dewan Missi Reclaserind Republik Indonesia Naungan Departemen Kehakiman RI nomor : 010/007/SPT/LMR-RI-BPH-NMS/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Duos warna hitam yang dibungkus kondom Handphone warna kuning.
  - 1 (satu) buah tas merek POLO CLASSIC warna hitam.
  - 1 (satu) lembar sejadah warna merah maron merek Velteksa.
  - 1 (satu) buah kantong kertas warna hijau bertuliskan Shirobatik.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah biru
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6300 warna gold
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nescom warna hitam;
  - 1 (satu) buah senter ultraviolet merek royalex warna hitam;
  - 1 (satu) buah money detector warna hitam;
  - 1 (satu) buah notebook merk AXIO warna biru;
  - 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima penyerahan barang;
  - 2 (dua) lembar surat ketetapan kesepakatan;
  - 1 (satu) unit Mobil KIA Picanto Nomor Polisi DT 1239 JE;

Halaman 17 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, type 310;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna emas/gold type-6300.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRUDIN, S.Km., M.Kes Bin H. LA  
PARIAMA Alias UDIN Alias SAHAR.

Barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 101 (seratus satu) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 88 (delapan puluh delapan) lembar uang dolar USD pecahan 100 (seratus) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 50 (lima puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar uang dolar USD pecahan 20 (dua puluh) dolar;
- 1 (satu) lembar UERO pecahan 10.000.000 (sepuluh juta) dolar;
- 9 (sembilan) lembar foto ukuran 5R yang terdapat gambar uang dolar;
- 3 (tiga) lembar kertas yang diduga merupakan bahan baku pembuatan uang palsu;
- 29 (dua puluh sembilan) lak/ikat atau 2.894 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) lembar uang dolar Amerika masing-masing pecahan 100 dolar tahun 2006, yang diduga palsu atau dipalsukan, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Lak dengan nomor seri HB 12000401 P s/d HB 12000499 P sebanyak 99 lembar.
  2. Lak dengan nomor seri HB 12000100 P s/d HB 12000199 P sebanyak 100 lembar.
  3. Lak dengan nomor seri HB 12000900 P s/d HB 12000999 P sebanyak 100 lembar.
  4. Lak dengan nomor seri HB 12000700 P s/d HB 12000799 P sebanyak 100 lembar.
  5. Lak dengan nomor seri HB 12000200 P s/d HB 12000299 P sebanyak 100 lembar.
  6. Lak dengan nomor seri HB 12000600 P s/d HB 12000699 P sebanyak 100 lembar.
  7. Lak dengan nomor seri HB 12000800 P s/d HB 12000851 P, HB 12000854 P s/d HB 12000855 P dan HB 12000858 P s/d HB 12000899 sebanyak 96 lembar.
  8. Lak dengan nomor seri HB 12000300 P s/d HB 12000399 P sebanyak 100 lembar.

Halaman 18 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Lak dengan nomor seri HB 12000000 P s/d HB 12000099 P  
sebanyak 100 lembar.
10. Lak dengan nomor seri HB 12000500 P s/d HB 12000599 P  
sebanyak 100 lembar.
11. Lak dengan nomor seri HB 20903601 P s/d HB 20903699 P  
sebanyak 99 lembar.
12. Lak dengan nomor seri HB 20903400 P s/d HB 20903499 P  
sebanyak 100 lembar.
13. Lak dengan nomor seri HB 20903300 P s/d HB 20903399 P  
sebanyak 100 lembar.
14. Lak dengan nomor seri HB 20903500 P s/d HB 20903599 P  
sebanyak 100 lembar.
15. Lak dengan nomor seri HB 20903000 P s/d HB 20903099 P  
sebanyak 100 lembar.
16. Lak dengan nomor seri HB 20903900 P s/d HB 20903999 P  
sebanyak 100 lembar.
17. Lak dengan nomor seri HB 20903700 P s/d HB 20903799 P  
sebanyak 100 lembar.
18. Lak dengan nomor seri HB 20903100 P s/d HB 20903199 P  
sebanyak 100 lembar.
19. Lak dengan nomor seri HB 20903800 P s/d HB 20903899 P  
sebanyak 100 lembar.
20. Lak dengan nomor seri HB 20904400 P s/d HB 20904499 P  
sebanyak 100 lembar.
21. Lak dengan nomor seri HB 20904300 P s/d HB 20904399 P  
sebanyak 100 lembar.
22. Lak dengan nomor seri HB 20904200 P s/d HB 20904299 P  
sebanyak 100 lembar.
23. Lak dengan nomor seri HB 20904100 P s/d HB 20904199 P  
sebanyak 100 lembar.
24. Lak dengan nomor seri HB 20904500 P s/d HB 20904599 P  
sebanyak 100 lembar.
25. Lak dengan nomor seri HB 20904000 P s/d HB 20904099 P  
sebanyak 100 lembar.
26. Lak dengan nomor seri HB 20904600 P s/d HB 20904699 P  
sebanyak 100 lembar.
27. Lak dengan nomor seri HB 20904700 P s/d HB 20904799 P  
sebanyak 100 lembar.

Halaman 19 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28.Lak dengan nomor seri HB 20904900 P s/d HB 20904999 P

sebanyak 100 lembar.

29.Lak dengan nomor seri HB 20904800 P s/d HB 20904899 P

sebanyak 100 lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Desember 2017 Nomor 221/Pid.B/2017/PN Kdi ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal - , yang diajukan oleh Lusman Bua,SH,MH dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 8 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Rahmat, SH,MH, pada tanggal 11 Januari 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Januari 2018 ditujukan kepada Lusman Bua, SH,MH dan Rahmat, SH,MH. untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menilai Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan, bahwa latar belakang pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa memiliki pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tinggi sebagai seorang Magister (S-2) dan juga bekerja sebagai Dosen di Universitas Haluoleo dianggap tahu bahwa uang dollar itu adalah palsu;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 7 Desember 2017 nomor : 221/Pid.B/2017/PN Kdi, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama antara lain dengan pertimbangannya;

- Bahwa di persidangan ternyata Terdakwa mengetahui nilai tukar dollar atas rupiah yang mana 1 dollar US berada di kisaran Rp.13.000,- (tiga belas ribu Rupiah) namun ternyata Terdakwa malah memerintahkan kepada SISWANTO untuk membawa uang dollar US tersebut ke Jakarta untuk ditukarkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) perlembarnya yang sangat jauh dari harga sesungguhnya;

- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ternyata ditemukan pula adanya pecahan dollar US yang asli yang ternyata memiliki struktur kertas maupun pencetakan yang sangat berbeda dengan uang dollar yang diberikan Terdakwa kepada SISWANTO;

- Bahwa uang dollar US dalam perkara a quo adalah pecahan 100 dollar sebanyak 2.894 lembar sehingga mempunyai nilai yang sangat besar apabila uang tersebut adalah merupakan uang asli sehingga adalah mustahil apabila kemudian Terdakwa bisa mendapatkan uang asli sebanyak itu hanya dengan cara diberikan begitu saja yang menurut keterangan Terdakwa diberikan oleh Abah Surya;

- Bahwa dari hal-hal tersebut maka Majelis Hakim memperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa sesungguhnya mengetahui bahwa uang dollar US yang selama ini dipegangnya adalah merupakan uang tidak asli atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Desember 2017 Nomor 221/Pid.B/2017/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 245 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Desember 2017 Nomor 221/Pid.B/2017/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018, oleh kami **Lambertus Limbong, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gede Suarsana, S.H.** dan **Viktor Pakpahan, .H., M.H., M.Si.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **La Were, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 22 dari 23 Hal. Putusan No. 2/PID/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun

Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

1. **I Gede Suarsana, S.H.**

Ttd

**Lambertus Limbong, S.H.**

Ttd

2. **Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**La Were, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)